

## LAMPIRAN

1.1	Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	233
1.2	Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	240
1.3	Lampiran 4. Dokumentasi.....	254
1.4	Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian .....	259

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang termasuk tinggi, yaitu sebanyak 275 juta jiwa yang menempati posisi ke-4 penduduk terbanyak di dunia (PBB, 2022) dengan judul Delienasi Kawasan Permukiman Kumuh. Pertumbuhan penduduk di dunia saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan waktu yang terus berjalan. Urbanisasi menjadi faktor utama munculnya masalah kepadatan penduduk di kota (Harahap dkk., 2013). Masyarakat berbondong-bondong pindah dari daerah asalnya demi mendapatkan pekerjaan di kota besar. Dampaknya kondisi demografis di kawasan perkotaan menjadi kurang kondusif dan muncul beberapa masalah seperti kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil perhitungan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mengenai jumlah penduduk di Indonesia secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 1**

**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)**



Sumber: Diolah dari BPS, 2020.

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Indonesia dari tahun 1961 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan. Selain peningkatan jumlah penduduk, di Indonesia juga terjadi ketidakmerataan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas sebesar 128.297 km<sup>2</sup> atau hanya 7% dari luas Indonesia, tetapi menampung 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Adanya fakta tersebut berakibat munculnya permasalahan pada beberapa aspek. Salah satunya, yaitu masalah kawasan permukiman. Banyak penduduk yang sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak akibat dari sempitnya lahan permukiman yang tersedia sekaligus terjamin kebersihannya sehingga menimbulkan kawasan kumuh. Terbentuknya permukiman kumuh tersebut dapat disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi tidak disertai

dengan kebiasaan untuk membangun dan merawat kawasan permukiman secara ideal (Sastanti & Fibriani, 2019; Sidarjo, 2019).

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan kumuh adalah kawasan tempat tinggal yang tidak layak huni karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang seharusnya, kawasan di antara bangunan yang sangat padat, tetapi dengan ukuran wilayah yang sempit, kawasan yang mudah muncul penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kawasan yang memiliki kualitas bangunan membahayakan bagi keberlangsungan penghuninya sendiri (Annas dkk., 2018). Permukiman kumuh adalah suatu wilayah yang bentuknya tidak terstruktur, tidak memiliki pola seperti susunan letak rumah yang tidak rata dan jalannya tidak beraturan, tidak memiliki persediaan fasilitas umum yang layak seperti sarana air bersih dan MCK, serta kondisi fisik yang membahayakan seperti mudah terkena banjir. (Annas dkk., 2018; Widayatun & Fatoni, 2018).

Berdasarkan pengertian mengenai permukiman kumuh dari beberapa ahli dan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh adalah suatu wilayah dengan beberapa permasalahan seperti kualitas permukiman tidak sesuai dengan standar minimal serta minimnya ketersediaan sarana prasarana

pada suatu daerah yang dapat membahayakan warga setempat sehingga perlu penanganan serius melalui strategi dan program penanganan yang tepat.

Karakteristik permukiman kumuh menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri (Pigawati, 2015) adalah:

1. Tingkat riwayat pendidikan serta penghasilan penduduk yang termasuk rendah;
2. Penduduk cenderung bekerja pada sektor informal;
3. Model bangunan rumah yang tidak sesuai syarat minimal tempat tinggal serta kondisinya yang tidak permanen;
4. Keadaan lingkungan sekitar serta kondisi fasilitas umum yang kurang terurus dan masih di bawah standar minimal;
5. Wilayah yang rawan terkena musibah atau bencana seperti kebakaran, banjir, serta, penyakit, serta kondisi permukiman yang dapat menghasilkan ancaman baik fisik atau non fisik bagi penduduk sekitar dan lingkungannya.

Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat pada Rakor percepatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Palembang menyatakan bahwa luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 87.000 Ha. Fakta bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat maka pada tahun 2021 dapat disimpulkan kawasan permukiman kumuh di Indonesia juga bertambah luas (Perkim, 2020).

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial. Masalah permukiman kumuh yang menyebar di daerah perkotaan dapat mengakibatkan masalah serius bagi warga setempat maupun pemerintah daerah. Masalah yang muncul dapat terdiri dari beberapa aspek seperti masalah lingkungan, sosial, kesehatan, finansial dan estetika (Wulan & Widodo, 2020; Wahyu, 2019). Kualitas permukiman dapat dinilai dari adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan kemampuan pengelolaan daerah sehingga butuh penanganan yang serius terkait permasalahan permukiman kumuh di suatu daerah juga tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam peraturan tersebut di dalamnya terdapat 2 dari 17 tujuan yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan permukiman kumuh, yaitu:

- a. Tujuan VI: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; dan
- b. Tujuan XI: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Sebelum adanya Program Kotaku pemerintah dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimulai dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan maksud penanganan kemiskinan. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) yang memiliki tugas menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2007 yang kemudian pada tahun 2016 berubah nama menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berdasarkan Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah kumuh terluas di Indonesia. Menurut pendataan Balai Sarana Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2019 luas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.982,88 Ha. Dibandingkan dengan luas seluruh wilayah Jawa Tengah, yaitu sebesar 32.800,69 Ha wilayah kumuh yang ada di Jawa Tengah sebesar 11% dari seluruh luas wilayah Jawa Tengah. Luas kawasan kumuh tersebut menyebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang kepadatan penduduknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu tahun 2010 hingga 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo bertambah sekitar 74.45 ribu jiwa. Artinya rata-rata penduduk bertambah 7 ribu setiap tahunnya (Purworejo Dalam Angka, 2020). Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebanyak 797.951 jiwa yang tersebar di 16

kecamatan. Kecamatan Purworejo memiliki penduduk terbesar dengan jumlah 87.339 jiwa maka kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo termasuk tinggi, yaitu sebesar 766,86 jiwa/km. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2019, yaitu sebesar 793.552 jiwa pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu satu tahun bertambah 8.101 jiwa atau meningkat sekitar 1,03 persen (Purworejo Dalam Angka, 2020).

Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/526 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, luas kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo meliputi 7 kelurahan dari 2 kecamatan, dengan luas total mencapai 126,812 Ha. Beberapa kawasan kumuh tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut:



**Tabel 1. 1**  
**Daftar Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2020**

No	Nama Kawasan	Luas Wilayah (ha)	Luas Wilayah Kumuh 2014 (ha)	Persen	Luas Wilayah Kumuh 2020 (ha)	Persen	Pengurangan Wilayah (Ha)
1	Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo	210	9,17	4,4%	7,899	3,7%	1,271
2	Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo	125	4,39	3,5%	4,39	3,5%	0
3	Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo	172	18,41	10,7%	13,504	7,8%	4,906
4	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	250	14,06	5,6%	10,00	4%	4,06
5	Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo	156	2,80	1,8%	2,80	1,8%	0
6	Kelurahan Pangenjuritengah Kecamatan Purworejo	196	39,30	20%	39,300	20%	0
<b>7</b>	<b>Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo</b>	<b>238</b>	<b>56,59</b>	<b>23,8%</b>	<b>48,919</b>	<b>20,5%</b>	<b>7,671</b>
<b>TOTAL</b>			<b>144,72</b>		<b>126,812</b>		<b>17,908</b>

(Sumber: Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/570/2014 dan 160.18/5526/2020

tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo)

Sesuai dengan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Kelurahan Kutoarjo merupakan kelurahan yang memiliki wilayah kumuh paling luas dibanding beberapa kelurahan lainnya. Namun Kelurahan Kutoarjo mampu mengurangi jumlah luas wilayah kumuhnya, yaitu sebesar 7,671 Ha atau sekitar 13% dari luas wilayah kumuh awal, sedangkan jumlah luas wilayah kumuh Kelurahan Meranti, Kelurahan Keseneng dan Kelurahan Pangenjuritengah masih tetap atau tidak ada pengurangan sama sekali.

Dalam kurun waktu sekitar 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2020 jumlah total wilayah kumuh dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo menurun sebanyak 17,908 Ha atau sekitar 12% (persen) dari jumlah total luas wilayah kumuh pada tahun 2014. Hal ini merupakan hasil dari pemerintah Kabupaten Purworejo dan para aktor kebijakan dalam melakukan upaya penanganan permukiman kumuh, antara lain dengan implementasi Program Kotaku Skala Lingkungan yang telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sejak tahun 2017.

Program Kotaku adalah program yang bertujuan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada di suatu wilayah. Dalam implementasinya pemerintah daerah berkolaborasi dengan beberapa pihak yang berkepentingan dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan program (Purba & Marom, 2021). Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo fokus pada pembangunan dan perbaikan lingkungan fisik yang ada di Kelurahan Kutoarjo sehingga model yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan berbasis masyarakat pada setiap tahapannya.

Penelitian menjelaskan bahwa keberhasilan dari Program Kotaku di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dilihat dari masyarakat yang dapat menerima manfaat dari adanya program dan perubahan yang terlihat pada kondisi fisik kriteria permukiman kumuh (Simanjong, 2021). Keberhasilan dari Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat dilihat melalui

perbedaan persentase kondisi awal dan kondisi akhir tujuh aspek kriteria permukiman kumuh dalam Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**

**Kondisi Awal dan Akhir Aspek Kriteria Permukiman Kumuh Kelurahan**

**Kutoarjo Tahun 2020**

No	Rerata Aspek	Persen (%)	
		Kondisi Awal ( <i>Baseline</i> )	Kondisi Akhir
1	Kondisi Bangunan Gedung	9,60	9,60
2	Kondisi Jalan Lingkungan	19,34	0,00
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	26,80	26,80
4	Kondisi Drainase Lingkungan	23,29	11,81
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	61,46	0,00
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	63,37	50,00

Sumber: Dokumen *Baseline* SK 2020 Tentang Permukiman Kumuh

Kabupaten Purworejo

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Kutoarjo berhasil menangani permukiman kumuh dengan melihat perbandingan *baseline* (kondisi awal) dan kondisi akhir, yaitu seberapa besar masalah terkait kriteria permukiman kumuh yang telah teratasi.

Permasalahan utama permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo antara lain adalah masalah sampah, namun dengan adanya implementasi Program Kotaku masalah tersebut dapat teratasi 100%. Melihat dari Tabel 1.2 bahwa kondisi akhir

terkait Pengelolaan Persampahan yang tadinya sebesar 61,46% menjadi 0% maka Implementasi Program Kotaku aspek pengelolaan sampah di Kelurahan Kutoarjo dalam upaya penanganan permukiman kumuh dapat dikatakan berhasil.

Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai pemerintah daerah yang menaungi permasalahan di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo termasuk Kelurahan Kutoarjo berupaya untuk mengurangi kawasan kumuh tersebut dengan melakukan perbaikan 7 aspek permukiman kumuh secara bertahap dan berusaha untuk menata ruang publik yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan akses kegiatan publik.

Keberhasilan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo melalui implementasi Program Kotaku tidak terlepas dari perilaku setiap aktor yang ikut serta berkolaborasi melaksanakan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa istilah *policy* atau kebijakan dapat digunakan untuk mendikte perilaku seorang aktor, sekelompok orang, atau lembaga pemerintah yang melakukan implementasi suatu kebijakan (Purba & Marom, 2021). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa Implementasi Program Kotaku terlaksana dengan baik akibat peran penuh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah membangun hubungan komunikasi antar aktor dalam pelaksanaan Program Kotaku. BKM memiliki peran sebagai penguat kelembagaan baik dari internal BKM nya sendiri maupun masyarakatnya (Aisyahwati, 2018a; Alfiani, 2018).

Hasil dari penelitian terdahulu oleh Arfamaini (2016) terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan melalui kegiatan dan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, namun masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan mengabaikan kondisi lingkungan sekitar mereka. Kebanyakan masyarakat desa di Kelurahan Kutoarjo masih merasa aman karena tidak merasakan tanda-tanda apabila permasalahan yang ada di lingkungan mereka merupakan masalah yang kompleks dan perlu penanganan serius (Arfamaini, 2016). Dalam rangka upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Melihat permasalahan terkait besarnya luasan wilayah kumuh yang ada di Kelurahan Kutoarjo serta menimbang beberapa permasalahan terkait wilayah kumuh dan masyarakat di Kelurahan Kutoarjo yang cukup kompleks maka perlu diketahui mengenai bagaimana implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo sehingga dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal terhadap warga Kelurahan Kutoarjo setempat, hasil dari adanya Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo memang sudah terlihat dan masyarakat setempat merasakan perbedaannya, namun dalam pelaksanaan implementasi Program Kotaku sendiri masih banyak dinamika yang terjadi dari masyarakat Kelurahan Kutoarjo sehingga keberhasilan program yang tercapai tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus dan lancar maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat peran aktor kebijakan dan masyarakat setempat untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Program Kotaku. Dari beberapa penelitian terdahulu juga ditemukan perbedaan faktor keberhasilan dari implementasi Program Kotaku maka penelitian mengenai bagaimana peran aktor dalam keberhasilan implementasi Program Kotaku sangat penting dan menarik untuk dilakukan, sebagai salah satu contoh *best practice* untuk mengurangi wilayah kumuh di beberapa kelurahan lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan bagaimana peran aktor dalam keberhasilan implementasi tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Suud dalam penelitiannya menghasilkan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran terbagi menjadi faktor sebab dan akibat, sebab munculnya permukiman kumuh antara lain adalah laju pertumbuhan penduduk serta faktor akibat antara lain adalah pengelolaan sampah buruk, fungsi drainase yang tidak berjalan dengan baik, banyaknya jumlah penduduk, sanitasi yang kurang layak dan akses jalan buruk (Suud, 2015). Fitri Yana dalam penelitiannya tentang implementasi Program Kotaku di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menyimpulkan bahwa kondisi fisik perumahan dan jalan lingkungan daerahnya yang tergolong

kumuh dapat diatasi melalui Program Kotaku dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Babussalam (2022).

Identifikasi permasalahan berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas adalah permukiman kumuh sebagai masalah nasional akibat dari terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak disertai dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat untuk merawat lingkungan sekitarnya secara ideal. Fakta bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat maka dapat disimpulkan kawasan permukiman kumuh di Indonesia juga bertambah luas terutama di Pulau Jawa.

Luas kawasan kumuh di Pulau Jawa menyebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Purworejo. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo bertambah sekitar 74.45 ribu jiwa. Artinya rata-rata penduduk bertambah 7 ribu setiap tahunnya maka kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo termasuk tinggi, yaitu sebesar 766,86 jiwa/km.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menangani permasalahan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program pengurangan dan perbaikan wilayah kumuh dengan berbasis kolaborasi antar *stakeholder* dan masyarakat sebagai pelaku penanganan permukiman kumuh. Proses implementasi Program Kotaku terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu berkurangnya luasan wilayah permukiman kumuh dan mewujudkan permukiman yang layak huni.

Keberhasilan implementasi Program Kotaku dapat dipengaruhi oleh peran aktor kebijakan yang terlibat dan bagaimana proses implementasi berjalan dari setiap tahapannya.

Kelurahan Kutoarjo sebagai salah satu kelurahan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam daftar kelurahan yang memiliki wilayah kumuh paling luas dibandingkan 6 kelurahan lainnya tetapi justru Kelurahan Kutoarjo yang dapat mengurangi wilayah permukiman kumuh paling banyak, sementara masih ada 3 kelurahan lain yang tidak berkurang sama sekali. Dilihat dari perubahan pada kondisi fisik sesuai Tabel 1.2 di atas sehingga implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat dikatakan berhasil.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Kelurahan Kutoarjo berhasil dalam implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh?
2. Bagaimana peran aktor kebijakan dalam keberhasilan implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo
2. Untuk menganalisis peran aktor kebijakan yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat membantu pembaca untuk memberi informasi terkait keberhasilan implementasi upaya penanganan permukiman kumuh dan diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk penelitian mendatang mengenai keberhasilan implementasi Program Kotaku sebagai contoh *best practice* dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pengalaman untuk melatih kemampuan dalam memahami dan mempelajari bagaimana implementasi Program Kotaku serta bagaimana peran aktor kebijakan dalam upaya penanganan permukiman kumuh

melalui Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo sehingga dapat dikatakan berhasil. Penulis juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuannya mengenai implementasi program dalam upaya penanganan permukiman kumuh yang didapatkan dari perkuliahan. Setelah menulis penelitian ini, penulis dapat lebih memahami mengenai pentingnya lingkungan dan juga permukiman untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih sadar dan menjaga lingkungan sekitar.

b. Pemerintah, Lembaga Organisasi Swasta dan *Stakeholder*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, saran dan masukan untuk pemerintah khususnya Bappedalitbang dan Dinperkimtan Kabupaten Purworejo dalam menangani permukiman kumuh melalui Program Kotaku serta memperbaiki pelaksanaan kerja sama dalam upaya penanganan permukiman kumuh antara masyarakat Kelurahan Kutoarjo dengan pemerintah terkait.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan informasi kepada peneliti lain, serta dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian yang baru sehingga dapat dikembangkan lebih luas untuk menghasilkan penelitian yang aspeknya lebih luas.

## 1.6 Kerangka Teori / Konsep

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk bahan perbandingan serta acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui beberapa teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti telah menemukan beberapa penelitian dengan topik yang sama mengenai keberhasilan Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh tetapi dengan faktor dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan dari faktor keberhasilan Program Kotaku tersebut digunakan untuk bahan acuan dan referensi peneliti dalam mengkaji dan memperkaya bahan kajian untuk penelitian.

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
	<b>Implementasi Program Kotaku</b>		
1	Fitri Yana, 2022 Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	Untuk mengetahui implementasi program Kotaku di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan bagaimana model Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam mendukung Program Kotaku sehingga dapat berhasil dan mengurangi jumlah luasan permukiman kumuhnya.	Implementasi Program Kotaku di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah terealisasi dengan baik akibat dari dukungan pemerintah kecamatan yang sangat kuat menjadi puncak dari keberhasilan program baik dalam jangka panjang maupun pendek.
2	Rebi Anda Merta,	Untuk menganalisis	Program Kotaku

	<p>2021</p> <p>Implementasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Di Kota Jambi</p>	<p>pelaksanaan Program Kotaku serta mengetahui apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.</p>	<p>berjalan dengan baik dilihat dari penanggung jawab, yaitu Tim Fasilitator, Lurah, BKM, Unit Pengelola Lingkungan dan TIPP yang membuat <i>rundown</i> pelaksanaan program sebelum terjun ke lokasi kelompok penerima manfaat sehingga tahapan program yang dilakukan berjalan secara sistematis. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program teratasi secara baik, yaitu pada setiap pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan.</p>
3	<p>Putri Fitriani, 2020</p> <p>Penerapan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Kotaku serta mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.</p>	<p>Pelaksanaan Program Kotaku melewati 4 tahapan utama, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap keberlanjutan, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Program Kotaku adalah terkait warga atau sumber daya manusia dari aspek pelaksana serta buruknya komunikasi yang berjalan sehingga menyebabkan terjadinya</p>

			ketidakharmonisan antar penggerak program.
4	Dwi Mirani, Martina, Sylvie Agustina, Rizki Ghoffar Ismail, 2019.  Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Upaya Menambah Destinasi Wisata Baru Di Kota Palembang	Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Kotaku dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan Program Kotaku serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam merespon adanya Program Kotaku di Kota Palembang.	Implementasi kebijakan Program Kotaku di Palembang dikatakan sukses namun masih belum optimal akibat topografi dari beberapa daerah yang berbeda, dukungan masyarakat dan pemerintah yang minim, sosialisasi yang tidak menyeluruh dan biaya yang terbatas.
<b>Peran Aktor Kebijakan dalam Program Kotaku</b>			
5	Riski Umi Pratiwi, 2019  Peran Fasilitator dalam Penanganan Kawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di RW 02 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	Untuk mendeskripsikan peran aktor kebijakan, yaitu fasilitator dalam penanganan kawasan kumuh Program Kotaku	Tim fasilitator berperan dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait kegiatan-kegiatan Program Kotaku, memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas warga untuk menangani permukiman kumuh, dan sebagai motivator supaya masyarakat Kelurahan Sukaramai peduli dan menjaga lingkungan sekitarnya.
6	Ade Guna Saputra, 2021  Peran Masyarakat Dalam Program	Untuk mengetahui bagaimana model dan peran masyarakat dalam menerima Program Kotaku di	Peran masyarakat Kelurahan Pangli-Ali dalam pelaksanaan Program Kotaku sudah baik dari sisi

	Kota Tanpa Kumuh Permukiman Pesisir Kelurahan Pangli-Ali Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	kawasan permukiman pesisir dan bagaimana masyarakat mengatasinya setelah pelaksanaan Program Kotaku selesai.	pengambilan keputusan, aktif terlibat langsung pada kegiatan kerja dan pemanfaatan program, namun aspek pengelolaan sampah belum mendapat perhatian yang serius dari masyarakat.
7	Joanne Endamia Ameita Purba, 2021  Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Program KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	Untuk menjelaskan peran aktor yang terlibat serta apa saja faktor penghambat yang diatasi oleh para aktor dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Bandarharjo.	Aktor yang terlibat dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Bandarharjo telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga implementasi Program Kotaku di Kelurahan Bandarharjo sudah sampai pada tahap keberlanjutan atau tahap terakhir.
<b>Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pengaruh Keberhasilan Implementasi Program Kotaku.</b>			
8	Vian Frisca Aisyahwati, 2018  Implementasi Programkota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Kotaku dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri sekaligus faktor penghambat implementasi Program Kotaku dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri.	Implementasi program kotaku terlaksana akibat peran penuh yang telah dilakukan oleh BKM Gading Kasri dengan pembuatan profil kumuh sesuai dengan indikator kumuh Kotaku, selain itu hubungan komunikasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kotaku berjalan

			dengan baik
9	<p>Kartika Alfiani, 2018</p> <p>Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku.</p>	<p>Untuk menganalisis dan menjelaskan peran dan kendala apa saja yang diatasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam proses penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang.</p>	<p>Program Kotaku berjalan dengan baik karena peran BKM yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan baik dari internal maupun eksternal. BKM juga memiliki hubungan kerja sama yang baik bersama masyarakat, pemerintah dan swasta. BKM juga berhasil memberikan motivasi masyarakat dengan tujuan mereka dapat mendukung program penanganan permukiman kumuh. Peran BKM adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan permukiman kumuh</p>
10	<p>Nungky Ariani, 2022</p> <p>Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Gemilang Dalam Pelaksanaan Program Kotaku Di Kelurahan Jurangmangu Barat Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Untuk menganalisis peran BKM Gemilang dalam pelaksanaan Program Kotaku.</p>	<p>Dalam pelaksanaan Program Kotaku BKM Gemilang telah mengutamakan layanan yang diberikan kepada masyarakat dibanding keuntungan sehingga BKM Gemilang menjadi harapan bagi masyarakat Jurangmangu Barat karena dapat menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah</p>

			desa atau kelurahan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
<b><i>How to overcome Slum Area</i></b>			
1	<p><i>Ron Mahabir, etc (2016)</i></p> <p><i>The Study of Slums As Social And Physical Constructs: Challenges And Emerging Research Opportunities</i></p>	<p>Untuk memaparkan isu-isu sosial-ekonomi dan kebijakan daerah dalam menangani permukiman kumuh sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam untuk mengatasi tantangan permukiman kumuh pada skala lokal, regional dan nasional.</p>	<p>Permukiman kumuh menjadi isu global yang membutuhkan prosedur standar untuk pengumpulan data terpercaya terkait permukiman kumuh. Dengan berbagai peluang untuk pengumpulan data terkait permukiman kumuh, sangat penting bahwa pendekatan tersebut mempertimbangkan konstruksi khas permukiman kumuh, baik sosial maupun fisik sehingga permukiman kumuh dapat dianalisis dan dinilai secara lebih holistik.</p>
2	<p><i>Davison Muchadenyika and Jeremy Waiswa (2017)</i></p> <p><i>Policy, politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala</i></p>	<p>Untuk mengetahui perbandingan kebijakan dalam menangani masalah permukiman kumuh antara Kota Harare dan Kampala.</p>	<p>Pengelolaan permukiman kumuh di Kota Kampala terhambat oleh ketiadaan kerangka kebijakan khusus untuk memnadu pembangunan kota maka diketahui bahwa kerangka kerja kebijakan negara saat ini tidak cukup mengatasi tantangan terkait dengan perbaikan daerah</p>



			kumuh karena kekurangan dana dan tidak termasuk dalam agenda utama pembangunan perkotaan.
3	<i>S. Ahmed Sinthia (2017)</i>  <i>Sustainable Urban Development of Slum Prone Area of Dhaka City</i>	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bertanggung jawab atas kurangnya proyek pembangunan permukiman kumuh atau perbaikan permukiman kumuh di Dhaka.	Alasan di balik kemiskinan Kota Dhaka adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, pengangguran dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Kendala ini merupakan akibat dari gagalnya kebijakan dan tindakan pemerintah.

Penelitian mengenai implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan oleh beberapa daerah di Indonesia bertujuan untuk mengurangi adanya jumlah permukiman kumuh serta membangun wilayah tempat tinggal yang layak huni dan berkelanjutan. Proses implementasi Program Kotaku terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan. Implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Banda Aceh telah terlaksana secara baik akibat dari dukungan pemerintah kecamatan yang sangat kuat. Fitri menyampaikan bahwa faktor dukungan pemerintah, yaitu Kecamatan Simpang Kiri adalah puncak dari keberhasilan program baik dalam jangka panjang maupun pendek. Peneliti lain menyatakan bahwa

implementasi Program Kotaku di di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berjalan dengan baik dilihat dari penanggung jawab, yaitu Tim Fasilitator, Lurah, LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), Unit Pengelola Lingkungan dan TIPP (Tim Pemelihara dan Pemanfaat) yang membuat *rundown* pelaksanaan program sebelum terjun ke lokasi kelompok penerima manfaat sehingga tahapan program yang dilakukan berjalan secara sistematis, sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa dalam implementasi Program Kotaku terdapat halangan akibat dari sumber daya manusia dari aspek pelaksana serta buruknya komunikasi yang berjalan sehingga menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antar penggerak program. Mirani juga menyampaikan bahwa implementasi Program Kotaku di Kota Palembang telah terlaksana dengan baik akibat adanya partisipasi fisik dari masyarakat. Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Kotaku yang tersebar di tiga kawasan lebih di Kota Palembang (Fitriani, 2020; Merta, 2021; Mirani dkk., 2019; Yana, 2022). Implementasi Program Kotaku di beberapa daerah telah berhasil mengurangi besarnya luasan permukiman kumuh dengan dukungan dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, materi dan kerja sama yang baik antar *stakeholder*.

Peran aktor kebijakan merupakan faktor penting dari hasil implementasi Program Kotaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu berkurangnya luasan permukiman kumuh. Tujuan penelitian mengenai peran aktor kebijakan dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

adalah untuk mengetahui peran aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam setiap tahapan implementasi program. Penelitian mengenai peran aktor kebijakan dalam implementasi Program Kotaku di RW 02 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tahun 2019 menunjukkan bahwa Tim Fasilitator memiliki peran paling banyak dan berpengaruh terhadap jalannya program sehingga dapat membangun hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu penelitian lain mengenai peran masyarakat dalam Program Kotaku di Kelurahan Pangli-Ali Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa peran masyarakat Kelurahan Pangli-Ali dalam pelaksanaan Program Kotaku sudah baik dan berpengaruh terbukti pada saat pengambilan keputusan terlihat setengah dari jumlah kepala keluarga kelurahan telah aktif mengikuti kegiatan rapat terkait Kotaku (Islam dkk., 2019; Purba & Marom, 2021; Saputra, 2021).

Nungky Ariani dalam penelitiannya mengenai peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Jurangmangu Barat Kota Tangerang Selatan bahwa peran BKM Kelurahan Jurangmangu telah mengutamakan layanan yang diberikan kepada masyarakat dibanding keuntungan sehingga BKM Kelurahan Jurangmangu menjadi harapan bagi masyarakat Jurangmangu Barat karena dapat menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah desa atau kelurahan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Penelitian lain oleh Vian Frisca

menyampaikan bahwa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Gasingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang terlaksana dengan baik akibat peran penuh dari BKM Gadingkasri dengan pembuatan profil kumuh sesuai dengan indikator kumuh sehingga hasil implementasi program dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Alfiani dalam penelitiannya juga menghasilkan bahwa peran BKM dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjungrejo telah aktif mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga sangat berpengaruh terhadap pembangunan fisik yang dijalankan pada Program Kotaku (Aisyahwati, 2018b; Alfiani, 2018; Ariani, 2022).

Masalah permukiman kumuh merupakan masalah global yang juga terjadi di luar Negara Indonesia. *Ron Mahabir* (2016), dkk menyajikan penelitian mengenai tantangan dan peluang riset yang muncul dari permukiman kumuh sebagai studi tentang konstruksi sosial dan fisik. Ron menyatakan bahwa dibutuhkan berbagai peluang untuk mengumpulkan data terkait permukiman kumuh, sangat penting bahwa berbagai pendekatan untuk pengumpulan data mempertimbangkan konstruksi khas permukiman kumuh, baik sosial maupun fisik sehingga permukiman kumuh dapat dianalisis dan dinilai secara lebih holistik. Didukung oleh *Davision* dalam penelitiannya yang membandingkan kebijakan dalam menangani permukiman kumuh antara Kota Harare dan Kota Kampala, yang mendapatkan bahwa pengelolaan permukiman kumuh di Kota Kampala terhambat akibat ketiadaan kerangka kebijakan khusus untuk memnadu pembangunan kota. Disimpulkan bahwa

kerangka kerja kebijakan negara saat ini tidak cukup mengatasi tantangan terkait dengan perbaikan daerah kumuh akibat masalah dana dan masalah permukiman kumuh yang tidak termasuk dalam agenda utama pembangunan perkotaan. Hal ini juga dialami oleh Dhaka – Ibu Kota Bangladesh yang mengalami kemiskinan dan muncul permukiman kumuh akibat dari gagalnya kebijakan dan tindakan pemerintah (Mahabir dkk., 2016; Muchadenyika & Waiswa, 2018; Sinthia, 2013).

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Penelitian ini membahas mengenai Program Kotaku, yaitu upaya penanganan masalah permukiman kumuh pada wilayah tertentu yang termasuk dalam indikator kumuh. Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo yang dibahas dalam penelitian ini merupakan bagian dari Administrasi Publik karena dalam pelaksanaan implementasinya Program Kotaku melibatkan beberapa sumber daya baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu berkurangnya luasan wilayah kumuh yang termasuk dalam kepentingan publik yang harus ditangani oleh administrasi publik.

Administrasi Publik menurut Pfiffner dan Presthus adalah koordinasi antar pihak baik individu maupun kelompok untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (dalam Syafiie, 2006). Serupa dengan Chandler dan Plano yang mendefinisikan administrasi publik adalah proses

koordinasi antar sumber daya serta anggota publik dalam rangka mengimplementasikan dan mengkoordinir keputusan yang diambil dalam kebijakan publik dengan berdasar pada seni dan ilmu untuk mengatur publik (dalam Marliani, 2018).

Dapat disederhanakan pengertian administrasi publik berdasar dari beberapa definisi sebelumnya, administrasi publik adalah suatu kerjasama oleh perorangan atau kelompok yang saling berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan memberikan pelayanan publik. Hubungan administrasi publik dengan penelitian ini, yaitu upaya penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku termasuk dalam bagian dari administrasi publik karena dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa sektor publik dan masyarakat dengan tujuan mencapai keberhasilan dari Program Kotaku itu sendiri. Keberhasilan dari Program Kotaku yang dimaksud adalah perbedaan luasan atau berkurangnya wilayah permukiman kumuh dari sebelum dilaksanakannya Program Kotaku dan setelah dilaksanakannya program tersebut. Selain itu keberhasilan program juga dilihat dari sisi masyarakat setempat yang merasakan dampak dari adanya Program Kotaku.

### **1.6.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemilik kewenangan atau pejabat pada urusan kepentingan publik yang pada

pelaksanaannya pemerintah memegang aturan dan tanggung jawab sebagai konsekuensi pada tindakannya (Hayat, 2017). Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu tujuan tertentu yang ingin dicapai, rangkaian tindakan, usulan tindakan dari sisi pemerintah maupun luar dan penyediaan sumber daya baik manusia maupun non manusia untuk melaksanakan program (Yaw, 2008). Biasanya kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan publik yang sudah mengganggu kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai alternatif keputusan (Purba & Aufarul, 2016).

Kebijakan publik adalah beberapa keputusan pemerintah yang dapat berbentuk program demi mencapai tujuan tertentu (Widowati & Rachma, 2018). Didukung penelitian lain, definisi kebijakan publik adalah rangkaian program kegiatan pemerintah yang memiliki struktur dan arahan yang baik dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan pada bidang tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan publik adalah keinginan pemerintah dalam melakukan suatu kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asiru, 2011). Kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah yang diurus oleh pelayanan dan lembaga sosial dengan tujuan memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok masyarakat sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang baik (Suryono, 2018). Kebijakan publik adalah

konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan susunan peraturan dan proses dengan tujuan kepentingan publik dapat teratasi (Sagita dkk., 2012).

Kebijakan publik tertuju pada kegiatan tertentu yang spesifik, seperti pada bidang tertentu dalam sektor kesehatan adalah rumah sakit, pada sektor pendidikan adalah sekolah, pada sektor lingkungan adalah sampah, pada sektor kesejahteraan adalah lembaga-lembaga rehabilitasi sosial (Azzahra, 2020). Terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, keberhasilan upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo diatasi melalui Program Kotaku, yaitu suatu implementasi kebijakan publik yang pelaksanaannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang termasuk dalam kepentingan publik.

Tahapan kebijakan menurut *William Dunn* terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Penyusunan Agenda

Pada penyusunan agenda dilakukan pemetaan mengenai masalah publik yang perlu untuk ditangani secara serius akibat banyaknya perhatian dari publik mengenai isu tersebut sehingga masuk dalam *policy issue* atau isu kebijakan. Dalam penyusunan acara kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi kebijakan dan keterlibatan *stakeholder*.

b. Formulasi Kebijakan



Pada formulasi kebijakan dilakukan pembahasan mengenai masalah yang sudah masuk dalam agenda untuk ditemukan pemecahan masalah yang paling baik di antara alternatif kebijakan yang ada.

c. Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan memiliki tujuan untuk memberikan izin akses atau otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Kebijakan publik akan diterima dan diikuti oleh masyarakat apabila tindakan legitimasi diatur oleh kedaulatan rakyat

d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi diarahkan sebagai suatu kegiatan fungsional yang dilakukan pada seluruh tahapan kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah, program atau alternatif yang diusulkan untuk menangani masalah, implementasi, hingga pada tahap dampak kebijakan.

#### **1.6.4 Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah proses perubahan dari sebuah ide atau gagasan menjadi tindakan yang benar-benar dilakukan, merancang bagaimana cara yang mungkin dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut (Mento dkk., 2023). Implementasi termasuk dalam pelaksanaan undang-undang yang dilakukan untuk mencapai tujuan

atau sasaran dalam kebijakan publik. Implementasi dari kebijakan publik yang telah dibentuk oleh pemerintah itulah dianggap sebagai hasil atau *outcome* kerja pemerintah. Dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan melibatkan berbagai aktor, organisasi, mitra, prosedur, teknik kolaborasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan program (Sagita dkk., 2012; Zethary & Purnaweni, 2019). Pengertian implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah ditetapkannya suatu keputusan (Rohimat dkk., 2017). Implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan proses kebijakan setelah disahkannya undang-undang dengan melibatkan banyak aktor, organisasi dan prosedur melalui kerja sama untuk mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan (Tachjan, 2016).

Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilakukan, yaitu *to carry out* atau kegiatan untuk menjalankan kebijakan, *to fulfil* atau kegiatan untuk memenuhi janji yang sudah dituliskan dalam dokumen kebijakan, *to produce* atau kegiatan untuk menghasilkan *output* yang sudah ditentukan dalam tujuan kebijakan dan *to complete* atau kegiatan untuk menyelesaikan misi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan (Nasution, 2016). Dalam implementasi kebijakan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnya dapat tercapai sebagai upaya penyelesaian permasalahan publik. Keberhasilan implementasi program dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yang hasilnya dapat diukur dengan dampak atau perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil implementasi kebijakan, sesuai juga dengan Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Nasution, 2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan setidaknya memiliki 3 (tiga) tahapan utama, yaitu proses pembuatan kebijakan atau tahapan persiapan kebijakan, proses implementasi atau tahapan pelaksanaan dan proses evaluasi kebijakan atau tahapan evaluasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Nasution, 2016) sering disebut sebagai *The top down approach* yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan negara secara baik maka memerlukan syarat-syarat tertentu (Tachjan, 2006), yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi atau lembaga pelaksana tidak menimbulkan masalah yang serius
2. Pelaksana kebijakan telah memiliki waktu dan sumber yang cukup memadai
3. Benar-benar memiliki perpaduan sumber yang diperlukan, seperti sumber daya dan sumber aktor

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasari oleh hubungan kausalitas yang handal
5. Memiliki mata rantai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang sedikit agar keberhasilan implementasi dapat lebih terjamin
6. Memiliki hubungan ketergantungan yang minim
7. Mendalami tujuan dan kesepakatan yang ditentukan
8. Tugas-tugas dirinci dan diberikan posisi yang sesuai
9. Memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan administratif yang diusahakan sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuan kebijakan dengan baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling penting dari proses kebijakan karena menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana efek samping dari kebijakan dapat diketahui. Berdasarkan model implementasi kebijakan *The top down approach* oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn di atas maka diperkirakan implementasi keberhasilan Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo dapat dianalisa menggunakan model-model tersebut. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada model implementasi Brian W. *Hogwood* dan *Lewis A. Gunn* yang menyampaikan mengenai 3 (tiga) tahapan

minimal implementasi kebijakan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Implementasi kebijakan terdiri dari beberapa proses tahapan yang dilakukan. Dalam tahapan persiapan terdiri dari proses penggambaran program dan penetapan tujuan, proses penentuan standar pelaksanaan kebijakan dan proses penentuan anggaran serta waktu yang digunakan. Dilanjutkan pada tahap pelaksanaan dilakukan penetapan metode yang akan digunakan, penetapan anggaran dan penetapan keterlibatan sumber daya, sedangkan pada tahapan evaluasi dilakukan penentuan jadwal survei, pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi dan melakukan pengawasan (Nasution, 2016; Priskila dkk., 2021).

### **1.6.5 Peran Aktor Kebijakan**

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah bagian dari aspek dinamis kedudukan (status), seseorang dikatakan telah memiliki atau menjalankan suatu peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang mereka miliki (dalam Lantaeda dkk., 2002). Struktur sosial merupakan hasil dari banyaknya peran yang saling berinteraksi sehingga menciptakan kelompok sosial yang tertib. Definisi dari aktor sendiri adalah penanggung jawab kepentingan dalam kelompok yang ikut serta dalam menjalankan kebijakan dan

eksistensinya dapat mempengaruhi kebijakan (Nurhayati & Yuliani, 2022).

Aktor kebijakan adalah beberapa pihak yang terlibat secara resmi dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kelompok kepentingan dan masyarakat atau publik (Sagita dkk., 2012). Peran aktor kebijakan sangat menentukan keberhasilan dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang telah dibuat. Peran dianggap sebagai bentuk tanggung jawab setiap aktor baik pemerintah maupun masyarakat (Purba dkk., 2021). Aktor dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik adalah sebagai pelaku, penggerak dan penentu jalannya suatu kebijakan dengan melakukan interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses kebijakan publik (dalam Putri, 2021).

Menurut Nugroho, 2014 (dalam Hasiholan, 2021) aktor dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu:

- a. *Policy creator*, yaitu aktor yang memiliki tugas untuk pengambil keputusan sekaligus menentukan suatu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu aktor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktor lain yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

- c. Fasilitator, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitas, membantu, mempermudah dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok penerima manfaat.
- d. Implementer, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana atau penggerak program yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mempermudah jalannya program sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian tujuan dari program yang dilaksanakan.

Dari pengertian para ahli terkait konsep peran dan definisi aktor, dapat disimpulkan bahwa aktor kebijakan atau *stakeholder* adalah tingkah laku dari setiap individu atau kelompok yang diharapkan oleh seseorang terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, keberlangsungan hingga pengaruh atau dampak dari sebuah kebijakan baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini melihat bagaimana peran aktor kebijakan dengan mengkategorikan aktor berdasarkan peran, antara lain *policy creator*, koordinator, fasilitator dan implementer.

### **1.6.6 Permukiman Kumuh**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wijaya yang menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah kondisi suatu wilayah yang memiliki bentuk hunian tidak teratur dan tidak berpola, seperti letak rumah yang tidak menghadap jalan, kurangnya fasilitas umum, kualitas air minum dan MCK yang buruk (Wijaya, 2016). Menurut UN Habitat Tahun 2010 *slum area* atau permukiman kumuh adalah kondisi permukiman yang buruk dengan tingkat kesehatan rendah, banyak kelompok marjinal serta sebagai sumber penyakit epidemik menular (Perkim, 2020).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa permukiman kumuh dapat disebabkan oleh masalah pelayanan persampahan yang kurang baik, fasilitas umum yang terbatas, kriminalitas yang tinggi, jumlah bangunan temporer, bangunan yang saling berhimpit dan dominasi status kepemilikan tanah (Istikasari & Khadiyanto, 2014; Pujiyono & Subiyakto, 2021). Penelitian lain menyebutkan bahwa indikator kekumuhan pada permukiman kumuh dapat ditinjau dari bangunan



gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran (Sastanti & Fibriani, 2019). Diperjelas oleh Muvidayanti (2019) yang mendefinisikan permukiman kumuh merupakan permukiman yang penuh dan tidak terawat akibat dari sarana prasarana yang kurang optimal sehingga tidak dapat mendukung kehidupan masyarakat setempat.

#### **1.6.7 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)**

Program Kotaku adalah sebuah program berskala nasional yang fokus terhadap tingkat kualitas permukiman kumuh yang dilaksanakan secara nasional mulai tahun 2015 di 269 kabupaten/kota pada 34 Provinsi yang termasuk dalam wilayah kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh (Akbar & Novira, 2019). Program Kotaku mendukung tercapainya luas permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui perawatan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Dalam pelaksanaannya, program ini berjalan dengan basis “*platform*” yang mengintegrasikan beberapa beberapa pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, swasta dan masyarakat (Firhan, 2022)

Program Kotaku diharapkan dapat membangun sistem yang *suitable* dalam menangani masalah permukiman kumuh yang dipimpin

oleh pemerintah daerah setempat dan bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya yang berkepentingan selama proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi program yang juga mengedepankan partisipasi masyarakat (Widowati & Rachma, 2018). Tujuan dari adanya Program Kotaku adalah meningkatkan fasilitas umum serta akses infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan kumuh perkotaan untuk mewujudkan wilayah yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (Ismail, 2021).

Pelaksanaan Program Kotaku sesuai dengan SE Menteri PU Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh yang menyebutkan 4 tahapan dalam implementasi Program Kotaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Pada setiap pelaksanaannya terdapat keterlibatan dari pemerintah daerah, kelurahan setempat dan masyarakat yang ada dalam wilayah pelaksanaan program. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU):

#### 1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan pemetaan wilayah kumuh berdasarkan 7 kategori kumuh untuk kemudian menjadi data *baseline* yang dilakukan oleh TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya Program Kotaku

sehingga muncul kepedulian masyarakat dengan suka rela memberikan waktu dan tenaganya untuk berpartisipasi langsung dalam tahapan-tahapan Program Kotaku.

#### 2) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dengan mengacu pada data hasil pemetaan atau *baseline*. Dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dilakukan oleh seluruh masyarakat sebagai kelompok masyarakat yang bertugas mengkoordinasi masyarakat selama Program Kotaku berlangsung.

#### 3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses pelaksanaan Program Kotaku sesuai dengan rencana yang telah disusun, yaitu RPLP. RPLP berisi susunan kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai acuan yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan Program Kotaku. Kegiatan ini dilakukan bersama secara berkolaborasi baik pelaksana maupun masyarakat setempat.

#### 4) Tahap Keberlanjutan

Ini merupakan tahap terakhir dari implementasi Program Kotaku yang dilakukan setelah tahapan pelaksana, yaitu pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sudah selesai dilakukan. Inti dari tahap ini adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur

dan lingkungan sekitar oleh masyarakat sehingga hasil dari Program Kotaku dapat bertahan lama.

#### **1.6.8 Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari tingginya angka kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga muncul wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo. Dalam wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo terdapat beberapa masalah, yaitu ketidakraturan bangunan, sering terjadi bencana banjir, kondisi fisik bangunan, akses lingkungan, drainase, pengelolaan sampah dan air limbah, serta pelayanan air minum. Namun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, (2014 – 2020) Kelurahan Kutoarjo menjadi satu-satunya kelurahan yang berhasil dalam mengurangi luas wilayah kumuhnya dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Purworejo. Hal ini didukung oleh Program Kotaku yang sudah mulai dilaksanakan sampai tahap perencanaan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sejak tahun 2017.

Melalui Program Kotaku dan aktor kebijakan serta dukungan partisipasi masyarakat nantinya akan mendapatkan hasil suatu perumusan masalah yang diteliti, yaitu apa yang menyebabkan implementasi Program Kotaku sebagai penanganan permukiman

kumuh di Kelurahan Kutoarjo berhasil serta bagaimanan peran aktor yang terlibat dalam keberhasilan implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dan bagaimana peran aktor kebijakan dalam melakukan implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

Dalam rangka mencapai tujuan, penelitian ini mengamati beberapa fenomena yang terjadi pada lapangan, yaitu 3 (tiga) tahapan yang dilalui dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Fenomena lain yang diamati adalah bagaimana peran aktor kebijakan yang terlibat dalam keberhasilan implementasi dengan melihat dari beberapa aspek Teori Peran menurut Nugroho (dalam Hasiholan, 2021), yaitu *Policy creator*, Koordinator, Implementor, Fasilitator dan Akselerator. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran penelitian yang diangkat dari hasil wawancara dan observasi:

**Tabel 1.3 Kerangka Pemikiran**



## 1.7 Operasionalisasi Konsep

### 1.7.1 Definisi Konsep

Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah suatu program yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi dan/atau meminimalisir permasalahan lingkungan kumuh

pada suatu wilayah. Penyebab keberhasilan implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat diakibatkan dari beberapa faktor, antara lain adalah aktor kebijakan yang berperan dalam jalannya implementasi Program Kotaku sehingga perlu diketahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan dan peran aktor dalam keberhasilan implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

### **1.7.2 Definisi Operasional**

Dalam keberhasilan penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku peran aktor sangat menentukan bagaimana implementasi kebijakan berlangsung sehingga kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Konsep yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini adalah keberhasilan upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang mendapatkan hasil penanganan permukiman kumuh paling cepat dibandingkan kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Purworejo akibat dari adanya Program Kotaku. Keberhasilan program tersebut dikaji berdasarkan perspektif proses. Pada perspektif ini program pemerintah dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu mencakup langkah-langkah atau tata cara pelaksanaan, pihak pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program (Rinaldi, 2019)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kotaku merupakan salah

satu faktor pendorong dari berhasilnya pelaksanaan upaya penanganan permukiman kumuh karena masyarakat berperan penuh dalam hal penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan kumuh sekaligus mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru. Dalam hal ini indikator keberhasilan dari pelaksanaan upaya penanganan permukiman kumuh tersebut adalah dapat meningkatkan sistem infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang lebih baik dan layak. Sesuai dengan keadaan dan masalah yang ada maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo sebagai upaya penanganan permukiman kumuh. Dalam menganalisis keberhasilan program tersebut terdapat beberapa fenomena yang akan dilihat sesuai Teori implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn (dalam Nasution, 2016) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan minimal memiliki 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
  - 1) 3 (tiga) tahapan sesuai Tahapan implementasi kebijakan Program Kotaku menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn, yaitu:
    - a. Tahap Persiapan yang meliputi proses penggambaran program dan penetapan tujuan, proses penentuan standar pelaksanaan kebijakan dan proses penentuan anggaran serta waktu yang digunakan.
    - b. Tahap Pelaksanaan yang meliputi penetapan metode yang akan digunakan, penetapan anggaran dan penetapan keterlibatan sumber daya.



- c. Tahap Evaluasi yang meliputi penentuan jadwal survei, pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi dan melakukan pengawasan.
2. Memahami bagaimana peran aktor kebijakan dalam keberhasilan implementasi upaya penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku. Dalam menganalisis hal tersebut terdapat satu sub fenomena yang dapat dilihat, yaitu:
  - 1) Dinamika yang terjadi antar aktor dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo. Aktor dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik adalah sebagai pelaku, penggerak dan penentu jalannya suatu kebijakan dengan melakukan interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses kebijakan publik (Putri, 2021). Pada penelitian ini akan mengetahui bagaimana peran aktor kebijakan dalam implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dengan melihat dari:
    - a. *Policy creator*

Aktor yang memiliki tugas sebagai pengambil keputusan sekaligus menentukan suatu kebijakan.
    - b. Koordinator

Aktor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktor lain yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

c. Fasilitator

Aktor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitas, membantu, mempermudah dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok penerima manfaat.

d. Implementer

Aktor yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana atau penggerak program yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.

## **1.8 Argumen Penelitian**

Suatu program akan berhasil apabila pelaksana program melaksanakannya dengan baik sehingga penerima program dapat merasakan manfaat dan perbedaan yang timbul dari adanya program tersebut. Program Kotaku adalah salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Purworejo, salah satunya di Kelurahan Kutoarjo. Dengan adanya Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo sudah berhasil dalam menangani permasalahan permukiman karena dalam pelaksanaan Program Kotaku ini melibatkan beberapa aktor non pemerintah dan juga masyarakat mengakibatkan implementasi program lebih terstruktur dalam menangani masalah sehingga tujuan dari program dapat terlaksana, yaitu pengurangan jumlah luasan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

## **1.9 Metode Penelitian**

Menurut Sofyan Syafri (dalam Rahmadi, 2011) metode penelitian adalah panduan yang digunakan untuk melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian tentu perlu memiliki rancangan penelitian awal yang digunakan untuk merinci tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam penelitiannya. Menurut Kerlinger (dalam Fadul, 2019) penelitian yang sengaja disusun dan diurutkan sedemikian rupa dengan tujuan penelitian berhasil memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian. Rancangan penelitian juga dapat digunakan untuk menunjukkan model pendekatan penelitian yang sekaligus dapat digunakan acuan untuk menganalisis data penelitian.

Terdapat 2 (dua) macam metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian induktif yang bermula dari data dan dianalisis secara empiris untuk menarik kesimpulan dengan tujuan untuk mendapatkan teori baru. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah peneliti secara sistematis menggunakan serangkaian prosedur yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan, mengumpulkan bukti dan menghasilkan temuan yang dapat diterapkan di luar batas penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan prinsip penalaran deduktif, yaitu peneliti fokus terhadap teori yang sudah ada dan

mencoba untuk menemukan bukti di lapangan dengan data dukung berupa angka dan program statistik.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas tentang perspektif lokal dalam suatu populasi penelitian serta mampu menghasilkan data yang spesifik terkait nilai-nilai, perilaku, opini dan kaya akan konteks sosial (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif sering dianggap sedikit berbeda dari penelitian ilmiah lainnya karena dalam penelitian kualitatif lebih mengedepankan hasil pemahaman yang mendalam dan kompleks tentang fenomena sosial yang diteliti. Kemampuan penelitian kualitatif yang dapat memberikan deskripsi tekstual secara kompleks tersebut justru menjadi kekuatan tersendiri dari penelitian kualitatif yang memberikan pengetahuan mengenai perspektif “manusia” dari suatu masalah, yaitu perilaku, pendapat, emosi, keyakinan dan hubungan individu lainnya (*Family Health International*, 2011)

Penggunaan penelitian kualitatif tidak terpacu dalam disiplin ilmu tertentu. Penelitian kualitatif digunakan untuk cakupan luas dari beberapa disiplin ilmu, antara lain seperti pendidikan, antropologi, sosiologi, kajian seni, budaya, sejarah dan kesusastraan dan lain sebagainya (Marshal dan Rosman dalam Gabriela, 1999:4). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti yang menggunakan metode ini untuk menemukan dan memahami

apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Selain itu, permasalahan yang akan diteliti merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan permasalahan tersebut tentunya dapat berubah mengikuti kondisi yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif juga menghasilkan data dalam bentuk deskriptif seperti tulisan atau ucapan dan tingkah laku subjek dan objek dapat diamati. Data yang akan menjadi acuan dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Selanjutnya data dan fakta yang diperoleh dijelaskan dengan pemahaman yang tepat dan jelas untuk menjawab tujuan penelitian.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs adalah lokus atau lokasi penelitian ini dilakukan. Lokus penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kutoarjo karena Kelurahan Kutoarjo merupakan wilayah yang memiliki luasan kumuh paling luas di antara kelurahan-kelurahan lainnya tetapi dapat paling cepat dalam mengurangi luasan wilayah kumuhnya melalui Program Kotaku sehingga ingin mengetahui apa yang menyebabkan Kelurahan Kutoarjo berhasil dan bagaimana peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah keberhasilan upaya penanganan masalah permukiman kumuh melalui Program Kotaku. Peneliti melihat adanya fenomena yang menunjukkan bahwa pengurangan wilayah kumuh di Kutoarjo berhasil dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana keberhasilan implementasi

Program Kotaku sebagai upaya penanganan kawasan kumuh serta bagaimana peran aktor kebijakan dalam menjalankan upaya tersebut.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat disebut sebagai orang yang memberi informasi dalam pengambilan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Beberapa macam teknik yang dapat digunakan oleh peneliti dalam menentukan subjek penelitian, yaitu teknik *purposive* yang menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sehingga peneliti mendapatkan data yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo yang dapat berjalan secara cepat dan untuk mengetahui bagaimana peran aktor kebijakan dalam upaya penanganan permukiman kumuh. Sumber informasi yang dibutuhkan adalah dari pihak-pihak yang paham betul mengenai permasalahan tersebut agar dapat mendapatkan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian.

Sesuai dengan pernyataan di atas maka teknik yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* di mana informan dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan dan fokus dalam penelitian sehingga dapat dipilih subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Purworejo

2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo
3. Koordinator Kotaku tingkat Kabupaten
4. Lurah Kelurahan Kutoarjo
5. Koordinator Tim Fasilitator Program Kotaku Tingkat Kelurahan (Faskel)
6. Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Kutoarjo
7. Koordinator Kelompok Masyarakat Kelurahan Kutoarjo (Pokmas)
8. Masyarakat RW 05 dan RW 09 Kelurahan Kutoarjo

#### **1.9.4 Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penulis mengambil informasi dengan melihat dan membaca dokumen-dokumen yang telah diarsipkan oleh badan terkait Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dan Dinperkimtan Kabupaten Purworejo. Selain itu penulis juga menggunakan teknik studi literatur, yaitu teknik pengambilan data dengan melihat atau mempelajari berbagai macam sumber bacaan seperti buku, artikel, jurnal penelitian dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Kutoarjo, peneliti menggunakan beberapa jenis data, antara lain :

a. Data Tertulis

Data tertulis adalah data yang berbentuk uraian atau penjelasan tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya.

b. Data Gambar

Data gambar adalah data yang disajikan dalam bentuk gambar, simbol, diagram, peta dan sebagainya.

c. Data Tabel

Data tabel adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari keempat jenis data di atas guna mendapatkan data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

### **1.9.5 Sumber Data**

Asal peneliti mendapatkan data yang digunakan dalam penelitiannya disebut sumber data. Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah cenderung pada teknik triangulasi, yaitu peneliti menggunakan lebih dari satu sumber data untuk digunakan pada satu penelitian (Abadie dkk., 1999). Data utama yang diperoleh dalam penelitian kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang diperoleh dari rekaman dan tindakan dari hasil observasi penulis terhadap objek penelitian. Data lain juga dapat diperoleh dari



dokumen dan gambar sehingga berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung dari sumbernya (Family Health International, 2011) . Data primer yang didapatkan dalam penelitian ini adalah ucapan berupa kata-kata langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan yang berkenaan dengan upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain atau dari sumber lain seperti buku pedoman, profil, laporan atau penelitian terdahulu (Hardani & dkk, 2020). Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari laporan penelitian terdahulu, profil dan dokumen dalam Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media pers dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian. Data yang diperoleh tentunya berkaitan dengan fokus dalam penelitian, yaitu upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan alat atau instrumen dalam rangka proses pengumpulan keterangan maupun bahan berupa fakta yang nantinya dapat digunakan sebagai data dasar yang data digunakan dalam penelitian (Abadie dkk., 1999). Pada dasarnya terdapat banyak sekali teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, namun untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan dapat menggunakan beberapa saja agar data yang didapatkan sesuai dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

#### **1) Wawancara**

Wawancara adalah tata cara penghimpunan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka antara peneliti dan informan atau narasumber dengan prosedur dan arahan yang telah ditetapkan peneliti (Abadie dkk., 1999). Wawancara dilakukan langsung kepada informan atau narasumber oleh peneliti tentunya untuk mendapatkan data berupa fakta-fakta mendalam di lapangan. Dalam hal ini wawancara yang digunakan tidak terstruktur, tetapi tetap sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah disepakati. Teknik wawancara ini dipilih agar memberikan informasi yang dibutuhkan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber dapat dipertanggung jawabkan.

## 2) Observasi

Observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan lapangan dan mencatat segala sesuatu yang dapat dijadikan informasi berdasarkan fenomena yang muncul pada objek penelitian. Menurut Marshall dan Rossman dalam melakukan observasi membutuhkan proses yang cukup kompleks yang dapat mengandalkan indera penglihatan dan ingatan peneliti, seperti perlu pencatatan dan perekaman yang sistematis atas fenomena dan benda lain dalam latar sosial yang diamati (dalam Abadie dkk., 1999). Observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti hanya sebagai pengamat independen tidak terlibat langsung dengan aktivitas subjek yang diamati. Namun, tetap menggunakan observasi terstruktur di mana pengamatan yang akan dilaksanakan telah disusun secara sistematis mengenai apa yang akan diamati, di mana lokasi subjek yang akan digunakan serta waktu di mana akan dilakukan pengamatan atau observasi.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data ini digunakan karena biaya yang digunakan sedikit serta tidak menyita waktu dan tenaga yang banyak. Namun, terkadang dokumen yang tersedia sudah lama dan jika terdapat kesalahan dalam dokumen

tersebut dapat berpengaruh terhadap data yang diperoleh. Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental (Family Health International, 2011). Dengan dokumentasi peneliti dapat memperoleh data sekunder yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yang tentunya tetap sesuai dengan fokus penelitian berupa arsip-arsip dan laporan pada pemerintah terkait.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Seluruh data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data lainnya kemudian disusun secara sistematis dengan tujuan supaya penelitian dapat lebih dipahami terkait fokus dari penelitian tersebut dan juga menyediakan atau menyajikan data untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah tahapan penyederhanaan data yang telah diperoleh peneliti untuk memudahkan dalam melanjutkan tahapan berikutnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi dirangkum, sedangkan jawaban dari subjek penelitian dibiarkan utuh. Data yang direduksi dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis karena dapat memberikan gambaran secara detail terkait hasil pengamatan. Data-data tersebut sudah pasti berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan penjelasan singkat mengenai data yang sudah direduksi tersebut dalam bentuk tabel, diagram, grafik atau bagan dan lain sebagainya. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui hasil dari penelitian. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Kotaku sebagai upaya penanganan permukiman kumuh serta bagaimana peran aktor dalam implementasi program menggunakan penjelasan singkat berbentuk narasi yang didukung oleh tabel dan gambar sebagai data pendukung.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Menurut Peer, dkk (2014) kualitas data merupakan suatu tindakan yang menentukan apakah data yang telah diperoleh peneliti dapat dipahami secara

independen untuk kemudian dapat digunakan kembali. Penggunaan kembali data artinya bahwa data tersebut dapat digunakan oleh peneliti asli maupun peneliti lainnya pada waktu yang akan datang tanpa menentukan secara *detail* apa yang akan digunakan. Teknik kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulation* (Riyanto dkk., 2020).

Pendekatan triangulasi adalah pendekatan dengan menganalisis data dari beberapa sumber. Triangulasi melakukan pembuktian pada data yang sudah tersedia dengan tujuan memperkuat kebijakan atau keputusan berdasarkan pada bukti data yang tersedia. Dalam melakukan pengujian data melalui metode yang berbeda-beda, oleh komunitas berbeda dan dalam populasi yang berbeda pula hasil penelitian mungkin saja akan menghasilkan sesuatu yang baru dan mengurangi adanya penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Terdapat tiga jenis teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah menguji kualitas dan keaslian data dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknis, yaitu menguji keabsahan data dengan mengecek ulang data menggunakan teknik baru kepada sumber data.
- c. Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan 3 (tiga) uraian jenis teknik triangulasi di atas, dalam melakukan pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu. Data yang telah diperoleh akan dicek kembali dengan melihat

narasumber serta informan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu hasil dari pengecekan tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan.